

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FRAUD DI BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA

Geri Herdianto

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

gerihr@gmail.com

Harun Delamat

Universitas Sriwijaya

hdelamat@unsri.ac.id

Ahmad Subeki

Universitas Sriwijaya

subeki@unsri.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the influence of Syariah Compliance (Sharia Compliance) and Good Corporate Governance against the existence of FRAUD in banks registered in Bank Indonesia. The population in this study are all Sharia Commercial Banks (BUS) registered at Bank Indonesia from 2011 to 2015. Samples are selected using purposive sampling method. Total sample used in this research. 8 Sharia Commercial Bank with 5 years study period. The method of analysis used in this study is multiple regression processed using SPSS version 22. The results of this study indicate the compliance of sharia variables With proxy Profit Sharing Ratio has a negative effect on fraud on Ratio of Islamic Sharia Income, Investment Ratios of Islam and Islam Corporate governance has no effect on fraud on sharia banks.

Keywords: sharia compliance, Good corporate governace, fraud, Islamic Bank

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan kegiatan perbankan saat ini tidak hanyadidominasi oleh bank-bank konvensional yang sudah lebih dulu ada dan eksis di Indonesia, bank dalam sektor syariah pun saat ini sudah mulai berkembang dan mulai diterima di masyarakat. Perbankan Syariah seperti halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), maka

bank syariah diakui keberadaannya dalam sistem perbankan di Indonesia.

Kaitannya dengan Perbankan Syariah, undang-undang ini lebih memberikan kesempatan bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, karena undang-undang inilah yang secara tegas membedakan bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah.

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba,

untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Pengoperasian bank syariah ini tidak terlepas dengan tuntutan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance untuk selanjutnya disebut sebagai GCG*). Pemicu utama berkembangnya tuntutan ini diakibatkan oleh krisis yang terjadi di sektor perbankan yang umumnya di dominasi oleh perbankan konvensional pada tahun 1997 yang terus berlangsung hingga tahun 2000. Krisis Perbankan yang melanda Indonesia tersebut bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannya praktek *Good Corporate Governance* di kalangan perbankan.

Good Corporate Governance pada Bank Konvensional

Secara umum dalam UU Perbankan telah diatur ketentuan yang terkait dengan GCG yang kemudian diatur secara khusus didalam PBI No 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No 8/14/PBI/2006 tentang GCG, yang terdiri atas : pertama, uji kelayakan dan kepatutan, (*fit and proper test*), yang mengatur perlunya peningkatan kompetensi dan integritas manajemen perbankan melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap pemilik, pemegang saham pengendali, dewan komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif bank dalam aktivitas pengelolaan bank. Kedua, independensi manajemen bank, dimana para anggota dewan komisaris dan direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki hubungan *financial* dengan dewan komisaris dan direksi atau menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan lain. Ketiga, ketentuan bertanggung jawab atas kepatuhan bank terhadap regulasi yang ada

Good Corporate Governance pada Bank Syariah

Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi suatu keharusan bagi sebuah institusi,

termasuk di dalamnya institusi bank syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik (*public accountability*) berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif. Di samping itu juga berkaitan dengan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah digariskan dalam al-Quran, Hadis, dan Ijmak para ulama. Pengertian GCG sendiri menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Disebutkan bahwa *good corporate governance* adalah tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Berdasarkan uraian diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terkait tata kelola perusahaan secara Islam dan bagi direktur kepatutan dan peningkatan fungsi audit bank publik. Dalam standar penerapan fungsi internal audit bank publik, bank diwajibkan untuk menunjuk direktur kepatuhan yang kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah karena pertama, kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan secara Islam dapat dikatakan sebagai unsur yang sangat penting di dalam Perbankan Syariah, lemahnya tata kelola perusahaan serta rendahnya kepatuhan syariah dapat memengaruhi kinerja serta memberikan peluang untuk terjadinya kecurangan di dalam bank syariah. Kedua, peneliti ingin mengetahui apakah prinsip-prinsip syariah serta tata kelola perusahaan secara Islam yang diterapkan dalam Perbankan Syariah di Indonesia memiliki pengaruh terhadap tindakan kecurangan yang terjadi di dalam lembaga tersebut. Ketiga, sampai dengan tahap penyelesaian penelitian ini, peneliti belum menemukan penelitian yang secara spesifik menguji pengaruh kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan terhadap kecurangan bank syariah.

Selain dari beberapa penjelasan diatas penelitian ini merupakan hasil replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Atik Emilia Sula, Moh. Nizarul dan Alim Prasetyono (2014). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini variabel bebas kepatuhan terhadap islam (*sharia compliance*). Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kecurangan internal dibank syaria (*fraud*)

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Syariah Enterprise Theory

Syariah *Enterprise Theory* menurut Slamet (Triyuwono, 2012: 356) menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders pada prinsipnya adalah amanah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah.

Syariah *enterprise theory* memiliki pandangan dalam distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau partisan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan perusahaan (pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah), tetapi juga terhadap pihak lain yang tidak terkait secara langsung terhadap operasi perusahaan. Oleh karena itu, syariah *enterprise theory* akan membawa kemaslahatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah. (Slamet, 2011 dalam Triyuwono, 2012:357)

Implikasi Teori Syariah *Enterprise* pada penelitian ini dimana bank umum syariah

harus berlandaskan syariah *enterprise theory* dalam melaksanakan tugasnya, karena bank umum syariah tidak hanya bertanggungjawab kepada pemilik melainkan kepada *stakeholder* dan Allah SWT.

Penerapan prinsip syariah *enterprise theory* pada bank umum syariah akan membuat kinerja bank lebih sehat, dikarenakan manajemen akan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah dan penerapan *good corporate governance* dalam menerapkan prinsip tersebut memungkinkan bank untuk mendapatkan katagori sebagai bank sehat. Bank umum syariah juga akan lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat meminimalisir tindak kecurangan yang mungkin dilakukan. Penerapan prinsip syariah *enterprise theory* bank umum syariah harus memberikan informasi yang akurat dan transparan, sehingga pemilik modal yakin akan kebenaran informasi laporan keuangan yang di terbitkan oleh pihak bank umum syariah

Teori Legitimasi

Teori legitimasi (*Legitimacy Theory*) sebagai suatu kondisi yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan yang sejalan dengan sistem nilai yang berlaku.

Perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan norma dan aturan yang "*Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed y stem of norms, values, beliefs, and definitions*" (Suchman, 1995 dalam Tilling). Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Legitimasi dianggap penting bagi

perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan. Implikasi teori legitimasi dalam penelitian ini adalah eksistensi Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, dimana Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan perbankan syariah dan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1.12 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah yakni prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Asasnya adalah demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian (pasal 2) sedangkan pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perbankan syariah menunjang pelaksanaan berlaku. Menurut Suchman(1995) dalam Mattew, menyebutkan:

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Tujuan perbankan syariah ini dapat terwujud jika para manajemen menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dan dapat menjalankan fungsinya secara baik, termasuk fungsi dari Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Direksi/Direktur bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS/UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah dan berkewajiban mengelola BUS/UUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sedangkan Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasehat

Sharia Compliance

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank

Umum, yang dimaksud Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, *Syariah Supervisory Board* (SSB)(Sukardi, 2012).

Menurut Adrian Sutedi (2009) dalam Maradita (2014) makna kepatuhan syariah dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank bank syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen,

produksi, aktivitas pasar modal dan distribusi kekayaan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhansyariah (*sharia compliance*) merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Syariah.

HIPOTESIS

Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁ : *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada Bank Syariah.
 H₂ : *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada Bank Syariah
 H₃ : *Islamic Investment Ratio* (IIR) berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada Bank Syariah

H₄: *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada Bank Syariah

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah per Januari 2016 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) adalah sejumlah 12 BUS. Waktu pengamatan penelitian yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Pemilihan tahun ini didasarkan pada fakta bahwa mayoritas BUS di Indonesia baru berdiri pada tahun 2010 dan didasarkan pula pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/33/DPbS tanggal 30 April 2010 mengenai Pelaksanaan *GoodCorporate Governance* untuk BUS yang berlaku pada tahun 2015

Tabel 1. Populasi Bank Umum Syariah

No	Bank Umum Syaria
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia
2.	PT. Bank Syariah Mandiri
3.	PT. Bank Mega Syariah
4.	PT. Bank BRISyariah
5.	PT. Bank Syariah Bukopin
6.	PT. Bank BNI Syariah
7.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
8.	PT. BCA Syariah
9.	PT. Bank Victoria Syariah
10.	PT. Maybank Syariah Indonesia
11.	PT. Bank Panin Syariah
12.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Sampel

Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sampel merupakan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di BankIndonesia secara berturut-turut untuk periode 2011 - 2015

2. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan dalam website BUS atau website resmi lainnya periode tahun 2013 - 2015
3. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan pelaksanaan *GoodCorporate Governance* dalam website BUS atau website resmi lainnya periode tahun 2011 - 2015

Tabel 2. Karakteristik Pengambilan Sampel

No	Kriteria Sampel	Tidak Masuk Kriteria	Σ
1.	Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI selama		12
2.	Umum Syariah yang memiliki laporan tahunan	2	10
3.	Umum Syariah yang memiliki Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> tahun 2011 - 2015	2	8
Jumlah sampel penelitian (x 5 tahun)		40	

Data dan Sumber Data

Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui mediator antara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang Sumber Data

tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

Tabel 3 Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Bank	Website
1	Bank Syariah Mandiri	www.banksyariahmandiri.co.id
2	Bank Muamalat Indonesia	www.bankmuamalat.co.id
3	BNI Syariah	www.bnisyariah.co.id
4	BRI Syariah	www.brisyariah.co.id
5	Bank Mega Syariah	www.megasyariah.co.id
6	Bnak Syariah Bukopin	www.syariahbukopin.co.id
7	Bank Panin Syariah	www.paninbanksyariah.co.id
8	BCA Syariah	www.bcasyariah.co.id

Teknik Pengumpulan Data

Kriteria data yang pertama yaitu BUS masih beroperasi pada waktu penelitian dilakukan pada awal tahun 2011 hingga akhir tahun 2015, pada kriteria yang pertama semua BUS dengan jumlah total 12 BUS yang terdaftar pada Bank Indonesia telah memenuhi kriteria. Kemudian kriteria sampel yang kedua yaitu BUS mempublikasikan laporan keuangannya pada website BUS tersebut maupun melalui website Bank Indonesia, pada kriteria yang kedua ini terseleksi 8 BUS yang

mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada tahun 2011 - 2015, sedangkan kriteria sampel yang ketiga yaitu Bank Umum Syariah yang memiliki Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2011 -2015. Sehingga dari keseluruhan populasi BUS yang ada, terdapat 8 BUS yang memenuhi ketiga kriteria yang telah ditetapkan.

Metode Analisis data

Pengujian dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara sharia compliance,

Good Corporate Governance terhadap Fraud:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2006). Varian dan standar deviasi menunjukkan penyimpangan data terhadap rata-ratanya (*mean*). Apabila standar deviasinya kecil, berarti nilaisampel atau populasinya mengelompok di sekitar rata-rata hitungannya.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal/mendekati normal. Salah satu cara pengujian normalitas yang dapat dilakukan melalui analisis grafik. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat membingungkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari analisis *normal probability plot* adalah sebagai berikut:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

a. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Deteksi terhadap heteroskedastisitas dapat dimana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, sumbu x adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah *distudentized*. Dasar analisis (Ghozali, 2006):

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika telah ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 3. Uji hipotesis dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRE heteroskedastisitas

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas/independen (Ghozali, 2001). Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*varianceinvelations factor*) dan *tolerance*. Jikanilai VIF > 10 dan *tolerance* < 0,1, berarti terjadi korelasi antar variabel independen. Sebaliknya jika nilai VIP < 10 dan *tolerance* > 0,1, hal ini berarti tidak terjadi korelasi antar variabel (Ghozali, 2006).

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression) untuk menguji pengaruh antara variabel dependen

dengan ke empat variabel independen. digunakan pada penelitian ini dirumuskan
Adapun model persamaan regresi yang sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

Y = Fraud
a = Konstanta
b = Koefisien Regresi
X₁ = *Islamic Income Ratio*
X₂ = *Profit Sharing Ratio*
X₃ = *Islamic Investment Ratio*
X₄ = *Islamic Corporate Governance*

Pengujian menggunakan :

- a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Uji t ini dilakukan dengan mencari thitung dan membandingkan dengan ttabel.
- b. Koefisien Determinasi (R²) Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi R² yang merupakan besaran non negatif. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan 1. jika r = 0 atau mendekati 0, maka hubungan antara dua variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali. Bila r = +1, atau mendekati 1 maka korelasi antara dua variabel dikatakan positif dan sangat kuat.
- c. Uji Statistik F
Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0.05 (Ghozali, 2009).

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013). Tabel statistik menjelaskan distribusi variabel-variabel yang diteliti, meliputi variabel dependen (Y) yaitu *fraud* (FRAUD) dan distribusi variabel independen (X) yaitu Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Hasil uji statistik deskriptif untuk variabel dependen dan independen tersebut disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FRAUD	40	0	35	7,20	11,214
IsIR	40	0,6138	1,0000	0,990070	0,0610158
PSR	40	0,0055	0,8170	0,321439	0,1926824
IIR	40	0,9170	1,0000	0,971612	0,0280460
ICG	40	1,000	2,200	1,64185	0,300526

Sumber: data sekunder yang diolah

Hasil statistik deskriptif pada tabel 4 merupakan hasil statistik deksriptif variabel setelah dilakukan *winsorizing* pada variabel yang mengandung *outlier*. *Outlier* merupakan data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda dari data-data lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrem baik untuk variabel tunggal maupun variabel kombinasi (Ghozali, 2013). *Winsorizing* dalam penelitian ini dilakukan pada variabe *FRAUD*, *PSR*, *IIR* dan *ICG* dengan mengacu pada cara *winsorizing* yang digunakan pada penelitian Hermawan (2009) dalam Hermawan dan Martin (2013), yaitu penetapan *outlier* dilakukan pada data yang terletak di luar batas angka 3 standar deviasi dari rata-rata (*mean*) variabel tersebut. Kemudian data *outlier* akan diganti dengan angka tertinggi atau terendah yang terdapat dalam data observasi yang masih berada di dalam batas-batas 3 standar deviasi dari *mean* (*winsorized approach*) (Hermawan dan Martin, 2013).

Tabel 4.3 menunjukkan hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Hasil analisis terhadap variabel *fraud* yang diukur dengan melihat jumlah internal *fraud* pada bank syariah menunjukkan nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 35 dengan rata-rata 7,20 dan standar deviasi 11,214. Hal ini menunjukkan bahwa pada data sampel yang berjumlah 40 *fraud* yang terjadi pada bank syariah memiliki jumlah paling rendah 0 yaitu pada bank BCA Syariah (pada tahun 2011 sampai 2013), BNI Syariah (tahun 2011), BRI Syariah (tahun 2011), Syariah Bukopin (tahun 2012, 2013, 2014) dan bank Panin Syariah (tahun 2011 sampai 2014) dan nilai paling tinggi 35 yaitu pada bank Syariah

Mandiri (tahun 2012) dan Mega Syariah (tahun 2013 dan 2015).

Variabel *Islamic Income Ratio* (IsIR) setelah dilakukan pengujian statistik deskriptif memperoleh nilai minimum sebesar 0,6138 dan nilai maksimum sebesar 1 dengan rata-rata 0,990070 dan standar deviasi 0,0610158. Hal ini menunjukkan bahwa pada data sampel yang berjumlah 40 nilai rasio pendapatan Islami pada bank syariah memiliki nilai paling rendah 0,6138 atau 61,38% dan nilai paling tinggi 1 atau 100%.

Variabel *Profit Sharing Ratio* (PSR) memiliki nilai minimum sebesar 0,0055 dan nilai maksimum sebesar 0,8170 dengan rata-rata 0,321439 dan standar deviasi 0,1926824. Hal ini menunjukkan bahwa pada data sampel yang berjumlah 40 nilai rasio bagi hasil pada bank syariah memiliki nilai terendah 0,0055 atau 0,55% dan nilai tertinggi 0,8170 atau 81,7%.

Variabel *Islamic Investment Ratio* (IIR) setelah dilakukan uji statistik deskriptif memperoleh nilai minimum sebesar 0,9170 dan nilai maksimum sebesar 1 dengan rata-rata 0,971612 dan standar deviasi 0,0280460. Hal ini menunjukkan bahwa pada data sampel yang berjumlah 40 nilai rasio investasi Islami pada bank syariah memiliki nilai paling rendah 0,9170 atau 91,7% dan nilai paling tinggi 1 atau 100%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari *shariacompliance* dan *Islamic corporate governance* terhadap *fraud* pada bank

syariah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda yang diolah menggunakan SPSS versi 22.3. Sampel yang digunakan merupakan 8 Bank Umum Syariah yang telah memenuhi kriteria pemilihan sampel dengan periode penelitian dari tahun 2011 sampai dengan 2015. 4.

Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis, pembahasan serta penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

Variabel *Islamic Corporate Governance* (ICG) memiliki nilai minimum sebesar 1 dan maksimum 2,2 dengan rata-rata 1,64185 dan standar deviasi 0,300526. Hal ini menunjukkan bahwa pada data sampel yang berjumlah 40 nilai komposit penerapan tata kelola perusahaan pada bank syariah memiliki nilai paling rendah 1 dan paling tinggi 2,2.

1. Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik melalui grafik histogram dan normal probability plot dan uji statistik melalui uji *Kolmogorov-Smirnov*.

1. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan pada penelitian ini, *sharia compliance* yang diproksikan oleh variabel *Islamic Income Ratio* secara statistik tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan, proksi yang digunakan untuk menilai *sharia compliance* yaitu *Profit Sharing Ratio* secara statistik berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada bank syariah.
2. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan, *sharia compliance* yang diproksikan oleh *Islamic Investment Ratio* secara statistik pada penelitian ini tidak ditemukan

adanya pengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah.

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *good corporate governance* secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada bank syariah.

Saran

Adapun saran yang dapat dipertimbangkan bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas populasi dengan menambah jenis lembaga keuangan syariah lainnya seperti Unit Usaha Syariah, BPRS atau Asuransi Syariah.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk tidak hanya menggunakan bank syariah yang ada di Indonesia sebagai objek penelitian tetapi juga menambahkan bank syariah yang ada di luar negeri seperti Malaysia, Arab Saudi dan lain sebagainya.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menggunakan proksi lain yang dapat mengukur variabel *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance*
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh terhadap *fraud*. Mengingat variabel dependen dalam model ini hanya dapat menjelaskan 30,1% variasi variabel *fraud* pada bank syariah

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian, diantaranya adalah:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada 8 bank umum syariah yang mana mayoritas belum memiliki *track record* yang panjang atau, sehingga penerapan kepatuhan syariah dalam perilaku kepegawaian belum maksimal.
2. Penelitian ini hanya dilakukan oleh satu orang peneliti sehingga ada kemungkinan terjadi masalah subyektifitas didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. Steve, Chad O. Albrecht, Conan C. Albecht, Mark F. Zimbelman. "Fraud Examination fourth edition", USA: South-Western Cengage Learning, 2012. Diakses tanggal 15 April 2016.
<https://mnasran.files.wordpress.com/2015/05/fraud-examination-4th-edition.pdf>.
- Anugerah, Rita. "Peranan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud", Jurnal Akuntansi Universitas Riau, Volume 3 Nomor 1, Oktober, 2014. Jakarta. 2011.
- Asrori. "Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah", Jurnal Dinamika Akuntansi, Volume 6 Nomor 1, Maret, 2014.
- Asrori. "Pengungkapan Syariah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah", Jurnal Dinamika Akuntansi, Volume 3 Nomor 1, Maret, 2011.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), *Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse*, 2012.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Diakses tanggal 28 Mei 2016.
<http://www.acfe.com/fraud-tree.aspx>.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Lembar Negara RI Tahun 2009, No. 175 DPbS. Menteri Hukum dan HAM. Jakarta. 2009.
- Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*. Lembar Negara RI Tahun 2011, No. 6 DPNP. Menteri Hukum dan HAM.
- Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta. 2010.
- Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum*. Jakarta. 2011.
- Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO), *Fraudulent Financial Reporting, 2010*.
- Donna, Duddy Roesmara. "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Penggunaan Lembaga Bank Syariah: Studi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". Kawistara, Volume 2 Nomor 3, Desember 2012.
- El Junusi, Rahman. "Implementasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Syariah di Bank Syariah", AlTahrir, Volume 12 Nomor 1, Mei, 2012.

